

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA**  
THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
P.O. BOX 3543  
WELLINGTON (NEW ZEALAND)

**PENGUMUMAN MENGENAI  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)**

No : 367 / PK / 09 / 2016 / 05

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil No : **471.13 / 9523** / **DUKCAPIL** tanggal 8 September 2016, maka dengan hormat disampaikan bahwa :

Terkait dengan batas perekaman KTP-el sampai dengan tanggal 30 September 2016, maka bagi WNI yang saat ini masih berada di luar wilayah NKRI, diberlakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Bahwa di luar wilayah NKRI belum akan dilakukan perekaman KTP-el bagi WNI.
2. Perekaman dan penerbitan KTP-el akan dilakukan setelah WNI dimaksud kembali ke Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wellington, 16 September 2016

An Kepala Perwakilan



Lina Yanti Dilliane  
Sekretaris Pertama

Fungsi Protokol dan Konsuler